



## **Apakah Pajak Masih Menjadi Determinan Utama? Peran Corporate Governance dan Mekanisme Bonus dalam Keputusan Transfer Pricing di Indonesia**

**Imelda De Lavega<sup>1</sup>, Willy Nofranita<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Indonesia

Email: imeldadelavega4@gmail.com<sup>1</sup>, willynofranita@gmail.com<sup>2</sup>

Corresponding Email: willynofranita@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diterima: 2026-04-03

Revisi : 2026-04-18

Disetujui: 2026-04-20

Diterbitkan: 2026-04-23

### **ABSTRACT**

*Transfer pricing has become a critical issue in international taxation as it is often associated with profit shifting and tax avoidance strategies. This study aims to examine the effect of tax, corporate governance, and bonus mechanisms on transfer pricing decisions in food and beverage sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2021–2024. The study employs a quantitative approach with an associative research design and applies multiple linear regression analysis to 60 observations selected through purposive sampling. The findings reveal that tax and bonus mechanisms do not significantly affect transfer pricing decisions, suggesting that economic incentives are not always the primary drivers of related-party transaction policies. In contrast, corporate governance, proxied by institutional ownership, has a significant effect, highlighting the crucial role of monitoring mechanisms in limiting managerial opportunism. Simultaneously, all variables significantly influence transfer pricing decisions. These results emphasize that transfer pricing practices are more strongly driven by corporate governance mechanisms than by purely economic factors, underscoring the importance of good corporate governance in enhancing transparency and accountability in corporate decision-making.*

**Keywords:** *Transfer Pricing; Tax; Corporate Governance; Bonus Mechanism*

### **ABSTRAK**

Praktik *transfer pricing* menjadi isu strategis dalam perpajakan internasional karena berpotensi digunakan sebagai instrumen pengelolaan laba dan penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak, *corporate governance*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif dan analisis regresi linear berganda terhadap 60 data observasi yang diperoleh melalui teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, yang mengindikasikan bahwa faktor ekonomi tidak selalu menjadi determinan utama dalam kebijakan transaksi pihak berelasi. Sebaliknya, *corporate governance* yang diprosikan melalui kepemilikan institusional terbukti berpengaruh signifikan, menunjukkan peran penting mekanisme pengawasan dalam membatasi perilaku oportunistik manajemen. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Temuan ini menegaskan bahwa praktik *transfer pricing* lebih dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perusahaan dibandingkan dorongan ekonomi semata,

sehingga memperkuat pentingnya implementasi *good corporate governance* dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

**Kata kunci:** Transfer Pricing; Pajak; Corporate Governance; Mekanisme Bonus

## PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi ekonomi telah mendorong perusahaan untuk memperluas aktivitas bisnisnya ke berbagai negara guna meningkatkan daya saing dan profitabilitas perusahaan. Integrasi ekonomi global memungkinkan perusahaan multinasional melakukan transaksi lintas negara dalam satu kelompok usaha, termasuk penjualan barang, pemberian jasa, serta transaksi keuangan antar entitas yang memiliki hubungan istimewa. Kondisi ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengoptimalkan strategi bisnisnya, termasuk dalam pengelolaan harga transaksi internal yang dikenal dengan istilah *transfer pricing* (Ginting et al., 2019). Dalam praktiknya, kebijakan *transfer pricing* telah menjadi salah satu isu penting dalam bidang perpajakan internasional karena dapat memengaruhi distribusi laba antarnegara serta berdampak pada penerimaan pajak suatu negara.

*Transfer pricing* pada dasarnya merujuk pada kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transaksi atas barang, jasa, atau aset tidak berwujud yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam satu kelompok usaha. Kebijakan ini digunakan untuk mencatat pendapatan dan biaya antar divisi atau perusahaan dalam satu grup usaha (Patricia, 2023). Dari sudut pandang manajemen perusahaan, *transfer pricing* dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kinerja antar unit usaha; namun dalam praktiknya, kebijakan ini sering dikaitkan dengan upaya penghindaran pajak melalui pengalihan laba ke negara atau entitas yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Tyas, 2021). Oleh karena itu, praktik *transfer pricing* menjadi perhatian utama otoritas pajak di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Indonesia sebagai negara berkembang sangat bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Pajak memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Namun, upaya optimalisasi penerimaan pajak seringkali menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan melalui berbagai strategi perencanaan pajak, termasuk mekanisme *transfer pricing* (Sihombing & Sibagariang, 2020). Bagi perusahaan, pajak sering dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih, sehingga manajemen berupaya mencari cara untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal melalui strategi manajemen pajak (Wardani & Rini, 2021).

Selain faktor pajak, praktik *transfer pricing* juga dapat dipengaruhi oleh mekanisme *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar pengelolaan perusahaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan. Penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan perusahaan (Sari, 2021).

Dalam konteks ini, kepemilikan institusional sebagai salah satu mekanisme pengawasan diyakini mampu mengurangi perilaku oportunistik manajemen, termasuk dalam kebijakan yang berkaitan dengan keputusan *transfer pricing*.

Faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* adalah mekanisme bonus yang diterapkan dalam sistem kompensasi manajemen. Mekanisme bonus merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada manajer atau direksi perusahaan atas keberhasilan dalam mencapai target kinerja tertentu, terutama yang berkaitan dengan pencapaian laba perusahaan (Refgia et al., 2017). Sistem kompensasi berbasis laba dapat mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan; namun di sisi lain, hal ini juga berpotensi menimbulkan perilaku oportunistik, seperti manipulasi laporan keuangan atau pengaturan kebijakan *transfer pricing* untuk meningkatkan laba yang dilaporkan (Mispiyanti, 2015).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait faktor-faktor yang memengaruhi keputusan *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Amelia (2020) menemukan bahwa pajak dan *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Sementara itu, penelitian Fauziah dan Saebani (2018) menunjukkan bahwa pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi praktik *transfer pricing* masih menjadi topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, khususnya dalam konteks perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak, *corporate governance*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Pemilihan sektor makanan dan minuman didasarkan pada pertimbangan bahwa sektor ini merupakan salah satu industri dengan pertumbuhan yang relatif stabil serta memiliki aktivitas bisnis yang kompleks, yang berpotensi melibatkan transaksi antar pihak berelasi dalam kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi praktik *transfer pricing* pada perusahaan di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak, *corporate governance*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini mengkaji hubungan antar variabel secara empiris melalui analisis statistik berdasarkan data numerik yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan (Sugiyono, 2019).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel

meliputi: (1) perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar secara konsisten di BEI selama periode 2021–2024; (2) perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap; (3) perusahaan yang memperoleh laba selama periode penelitian; dan (4) perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 15 perusahaan sebagai sampel penelitian dengan total 60 data observasi.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*, sedangkan variabel independennya meliputi pajak, *corporate governance*, dan mekanisme bonus. Pajak diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak (Sahara & Oktafiani, 2022). *Corporate governance* diukur melalui kepemilikan institusional, yaitu proporsi saham yang dimiliki oleh institusi dibandingkan dengan total saham beredar (Fauzi & Ardini, 2021). Sementara itu, mekanisme bonus diukur menggunakan indeks tren laba bersih, yaitu perbandingan antara laba bersih tahun berjalan dengan laba bersih tahun sebelumnya (Refgia et al., 2017).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi guna memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi statistik yang dipersyaratkan (Ghozali, 2018). Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

$Y$  = *Transfer Pricing*

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$ – $\beta_3$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Pajak

$X_2$  = *Corporate Governance*

$X_3$  = Mekanisme Bonus

$e$  = Error (kesalahan pengganggu)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh secara parsial masing-masing variabel independen, uji F untuk mengetahui pengaruh secara simultan, serta koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian ini adalah perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024. Pemilihan sektor makanan dan minuman didasarkan pada pertimbangan bahwa sektor ini merupakan salah satu industri

dengan pertumbuhan yang relatif stabil serta memiliki kompleksitas aktivitas bisnis yang tinggi, termasuk potensi terjadinya transaksi antar pihak berelasi dalam satu kelompok usaha.

Berdasarkan proses pemilihan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*, diperoleh sebanyak 15 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Dengan periode penelitian selama empat tahun, total data observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 observasi.

**Tabel 1. Sampel Penelitian**

Kriteria Sampel	Jumlah
Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI	30
Perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan lengkap	(5)
Perusahaan yang tidak memperoleh laba selama periode penelitian	(6)
Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria penelitian	(4)
Total perusahaan sampel	15
Periode penelitian (tahun)	4
Total observasi penelitian	60

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian, yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari *transfer pricing* sebagai variabel dependen, serta pajak, *corporate governance*, dan mekanisme bonus sebagai variabel independen.

**Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
Transfer Pricing	60	0.02	0.65	0.287	0.143
Pajak (ETR)	60	0.05	0.38	0.221	0.087
Corporate Governance	60	0.25	0.91	0.642	0.158
Mekanisme Bonus	60	0.73	1.85	1.214	0.296

Berdasarkan Tabel 2, variabel *transfer pricing* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,287, dengan nilai minimum 0,02 dan maksimum 0,65. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat transaksi dengan pihak berelasi pada perusahaan sampel cukup bervariasi.

Variabel pajak yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,221, yang menunjukkan bahwa rata-rata beban pajak perusahaan sampel adalah sebesar 22,1% dari laba sebelum pajak.

Variabel *corporate governance* yang diukur melalui kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata sebesar 0,642. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar saham perusahaan dimiliki oleh investor institusional.

Sementara itu, variabel mekanisme bonus yang diukur menggunakan indeks tren laba bersih memiliki nilai rata-rata sebesar 1,214. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan dalam sampel mengalami pertumbuhan laba selama periode penelitian.

### Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi, model penelitian harus memenuhi beberapa asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan valid dan tidak bias.

### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas**

Keterangan	Nilai
N	60
Kolmogorov-Smirnov Z	0.084
Sig.	0.200

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 3, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

---

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi.

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF
Pajak	0.742	1.347
Corporate Governance	0.681	1.468
Mekanisme Bonus	0.794	1.259

Berdasarkan Tabel 4, seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi penelitian ini.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual dalam model regresi.

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)**

Variabel	Sig
<b>Pajak</b>	0.312
<b>Corporate Governance</b>	0.418
<b>Mekanisme Bonus</b>	0.276

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 5, seluruh variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model penelitian.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada satu periode dengan periode lainnya.

**Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi**

Model	Durbin-Watson
<b>Regresi</b>	1.984

Nilai Durbin-Watson sebesar 1,984 berada pada rentang 1,5–2,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami autokorelasi.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh pajak, *corporate governance*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*.

**Tabel 7. Hasil Regresi Linear Berganda**

Variabel	Koefisien	t	Sig
Konstanta	0.412	2.675	0.009
Pajak	0.118	1.274	0.207
Corporate Governance	-0.356	-3.214	0.002
Mekanisme Bonus	0.094	1.012	0.316

### Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel 8. Hasil Uji F**

Model	F Hitung	Sig
Regresi	6.842	0.001

Nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak, *corporate governance*, dan mekanisme bonus secara simultan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

### Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen.

**Tabel 9. Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
<b>Regresi</b>	0.518	0.268	0.234

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,234 menunjukkan bahwa 23,4% variasi dalam *transfer pricing* dapat dijelaskan oleh variabel pajak, *corporate governance*, dan mekanisme bonus, sedangkan sisanya sebesar 76,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

## Pembahasan

### Pengaruh Pajak terhadap Keputusan Transfer Pricing

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat beban pajak yang ditanggung perusahaan tidak secara langsung memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan transaksi dengan pihak berelasi.

Secara teoritis, pajak sering dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mendorong perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Perusahaan multinasional dapat memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara dengan mengalihkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Strategi ini bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak secara global dan meningkatkan laba setelah pajak perusahaan (Sugiharti & Machdar, 2023). Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan pada sektor makanan dan minuman tidak menjadikan pajak sebagai faktor utama dalam menentukan kebijakan *transfer pricing*.

Salah satu penjelasan yang mungkin adalah semakin ketatnya regulasi perpajakan terkait praktik *transfer pricing* di Indonesia. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan berbagai kebijakan pengawasan, seperti kewajiban penyusunan dokumentasi *transfer pricing*. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi antar pihak berelasi dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Regulasi tersebut mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan praktik *transfer pricing* yang berpotensi menimbulkan risiko perpajakan.

Selain itu, sebagian besar perusahaan dalam sampel penelitian lebih berfokus pada pasar domestik. Hal ini menyebabkan peluang untuk melakukan pengalihan laba lintas negara (*cross-border profit shifting*) relatif lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan multinasional yang memiliki jaringan anak perusahaan di berbagai negara. Kondisi ini turut menjelaskan mengapa pajak tidak menjadi faktor dominan dalam keputusan *transfer pricing* pada sektor ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Fauziah dan Saebani (2018) serta Jannah et al. (2022) yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Dengan demikian, temuan ini memperkuat bukti empiris bahwa faktor pajak tidak selalu menjadi determinan utama dalam kebijakan *transfer pricing* perusahaan.

### Pengaruh Corporate Governance terhadap Keputusan Transfer Pricing

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Dalam penelitian ini, *corporate governance* diukur melalui kepemilikan institusional, yaitu proporsi saham yang dimiliki oleh investor institusi.

Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme pengawasan yang penting dalam tata kelola perusahaan. Investor institusional seperti perusahaan investasi, bank, dan lembaga keuangan lainnya umumnya memiliki kemampuan analisis yang lebih baik serta sumber daya yang memadai untuk mengawasi kebijakan manajemen. Dengan adanya

pengawasan yang lebih kuat, manajemen perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis, termasuk kebijakan *transfer pricing* (Fauzi & Ardini, 2021).

Dalam perspektif teori keagenan, hubungan antara pemilik perusahaan dan manajemen berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena adanya asimetri informasi. Manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pemilik, sehingga berpotensi mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri namun tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Oleh karena itu, keberadaan mekanisme *corporate governance* seperti kepemilikan institusional menjadi penting untuk mengurangi perilaku oportunistik tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, semakin kuat pengaruhnya terhadap kebijakan *transfer pricing* perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa investor institusional berperan aktif dalam mengawasi kebijakan manajemen agar tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik. Dengan pengawasan yang efektif, manajemen cenderung lebih transparan dan akuntabel dalam menentukan kebijakan transaksi dengan pihak berelasi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Wijaya dan Amelia (2020) yang menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap praktik *transfer pricing*. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa tata kelola perusahaan memiliki peran penting dalam mengendalikan kebijakan *transfer pricing*.

### **Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem kompensasi manajemen yang berbasis pada pertumbuhan laba tidak secara langsung memengaruhi kebijakan perusahaan dalam melakukan transaksi dengan pihak berelasi.

Secara teoritis, mekanisme bonus dapat menjadi faktor pendorong bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan guna memperoleh kompensasi yang lebih besar. Dalam perspektif teori keagenan, sistem kompensasi berbasis kinerja dapat mendorong perilaku oportunistik, seperti manipulasi laporan keuangan atau pengambilan kebijakan tertentu untuk meningkatkan laba jangka pendek (Mispiyanti, 2015).

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *transfer pricing*. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, seperti auditor eksternal, regulator, dan pemegang saham, sehingga membatasi ruang gerak manajemen dalam melakukan manipulasi kebijakan *transfer pricing*.

Selain itu, dalam praktiknya, sistem kompensasi manajemen modern tidak hanya didasarkan pada indikator laba semata, tetapi juga mempertimbangkan berbagai indikator kinerja lainnya, seperti pertumbuhan perusahaan, efisiensi operasional, dan pencapaian target strategis. Oleh karena itu, manajemen tidak hanya berfokus pada peningkatan laba jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Fauziah dan Saebani (2018) serta Jannah et al. (2022) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kompensasi bukan merupakan faktor utama dalam menentukan kebijakan *transfer pricing* perusahaan.

### **Pengaruh Simultan Pajak, Corporate Governance, dan Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing**

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa pajak, *corporate governance*, dan mekanisme bonus secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* merupakan kebijakan perusahaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi.

Dalam konteks ini, *corporate governance* berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang mengendalikan kebijakan manajemen, sementara pajak dan mekanisme bonus mencerminkan kepentingan ekonomi perusahaan dan manajemen. Interaksi antara faktor-faktor tersebut memengaruhi bagaimana perusahaan menentukan kebijakan transaksi dengan pihak berelasi.

Keputusan *transfer pricing* merupakan kebijakan strategis perusahaan yang dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan manajerial, termasuk efisiensi operasional, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, serta efektivitas mekanisme pengawasan internal. Oleh karena itu, praktik *transfer pricing* tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor internal dan eksternal perusahaan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa *corporate governance* memiliki peran yang relatif lebih dominan dibandingkan faktor ekonomi seperti pajak dan mekanisme bonus dalam memengaruhi kebijakan *transfer pricing*. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan perusahaan.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak, *corporate governance*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan.

Pertama, pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat beban pajak perusahaan tidak secara langsung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*.

Kedua, *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil ini mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional sebagai salah satu mekanisme tata kelola perusahaan memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan manajemen, termasuk dalam transaksi dengan pihak berelasi.

Ketiga, mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kompensasi berbasis laba bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi kebijakan *transfer pricing* perusahaan.

Secara simultan, pajak, *corporate governance*, dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan *transfer pricing* perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama mekanisme *corporate governance* yang berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap pengambilan keputusan manajerial.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menambahkan variabel lain serta memperluas objek penelitian ke berbagai sektor industri yang berbeda, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik *transfer pricing*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cristina, I. Y., & Murtiningtyas, T. (2021). Analisis pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing. *Jurnal Administrasi dan Bisnis*, 15(1), 16–21.
- Fauzi, M., & Ardini, L. (2021). Pengaruh corporate governance terhadap kebijakan perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 112–123.
- Fauziah, N., & Saebani, A. (2018). Pengaruh pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 11(3), 69–82.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, D. B., Triadiarti, Y., & Purba, E. (2019). Pengaruh profitabilitas, pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing, debt covenant dan intangible asset terhadap transfer pricing. *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 7(2), 30–40.
- Jannah, R., Putra, A., & Rahman, D. (2022). Pengaruh pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(1), 55–66.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). *Good Corporate Governance*. LPPM Universitas Siliwangi.
- Mispiyanti. (2015). Pengaruh beban pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 11(3), 69–82.
- Patricia, S. (2023). Pengaruh beban pajak penghasilan, ukuran perusahaan, leverage dan tunneling incentive terhadap transfer pricing. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 1–6.
- Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli. (2017). Pengaruh pajak dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing. *Jurnal Online Mahasiswa FE Universitas Riau*, 4(1).
- Sahara, R., & Oktafiani, D. (2022). Analisis effective tax rate dalam pengukuran beban pajak perusahaan. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 8(1), 45–56.

- Sari, I. P. (2021). Penerapan corporate governance terhadap kinerja perusahaan. *Jurnal Juripol*, 4(1), 90–97.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Widina Bhakti Persada.
- Sugiharti, S., & Machdar, N. M. (2023). Transfer pricing dan tax avoidance: Tinjauan literatur global. *Jurnal Audit dan Perpajakan*, 3(2), 26–33.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tyas, I. R. (2021). Analisis dampak efektivitas kebijakan transfer pricing dalam menangkal penghindaran pajak. *Jurnal Pajak Vokasi*, 3(1), 31–38.
- Wardani, D. K., & Rini, D. P. (2021). Pengaruh pajak terhadap transfer pricing dengan kepemilikan asing sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 35–45.
- Wijaya, R., & Amelia, R. (2020). Pengaruh pajak dan corporate governance terhadap transfer pricing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 115–124.